



Kemampuan Aparatur Desa Menata Sistem Administrasi Pemerintahan di Desa Pucak Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros

Mahfudnurnajamuddin^{1✉}; Budiandriani², Khairina Rosyadah³

^{1,2}, Universitas Muslim Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPI Makassar

Abstrak

Tujuan pengabdian dilakukan untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok mitra desa pucak kabupaten Maros yakni masih 1) Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah mitra tentang sistem administrasi pemerintahan yang baik. 2) Model-model buku administrasi belum tersedia secara lengkap. 3) Berbagai kegiatan pemerintahan belum teradministrasi secara rapih, tertib dan lengkap. 4) Kemampuan aparatur dalam pengelolaan administrasi pemerintahan yang masih rendah. Dengan program pelatihan yang dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi yang materinya tentang administrasi pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016. Hasil pengabdian aparatur desa telah mampu pengisian data informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai sesuai buku administrasi desa yang sudah dibuat dan menghasilkan model-model buku administrasi desa yang akan digunakan oleh aparatur desa dalam menatausahakan adminitrasi di Desa Pucak.

Kata Kunci: *Aparatur Desa, Sistem Administrasi, Pemerintahan Desa, Pelatihan, Pembinaan*

Copyright (c) 2022 **Mahfudnurnajamuddin**

✉ Corresponding author :

Email Address : mahfud.nurnajamuddin@umi.ac.id, budiandriani@umi.ac.id,
khairinarosyadah@gmail.com

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya pada tingkat pemerintahan desa. Kebijakan otonomi daerah tersebut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa dan sistem pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk tercapainya tujuan pemerintahan desa sangat dibutuhkan kualitas aparat pemerintah yang memadai agar proses penyelenggaraan

pemerintah berjalan dengan begitu baik, terlebih khusus dalam pengolahan administrasi desa.

Tertibnya penyelenggaraan pemerintahan desa setidaknya harus didukung dan dipayungi oleh peraturan desa yang disusun bersama pemerintah desa dan BPD. Demikian pula dengan pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, di mana rencana pembiayaan dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, yang ditetapkan dalam peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah desa dalam tahun berjalan, sehingga dipastikan dapat dilaksanakan. Pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat (Sururi dan Mulyasih: 2017).

Dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan laporan keuangan desa yang tertib tersebut diperlukan aparatur pemerintahan desa dan masyarakat yang mampu dan memiliki kapasitas. Berdasarkan hasil analisis situasi sosial ditemukan permasalahan masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan penyusunan kebijakan desa dan manajemen pelayanan desa dan minimnya kemampuan tenaga pengelola keuangan desa sehingga menghambat penyusunan perencanaan keuangan. Dalam hal ini, keberadaan pendamping desa sebagai tenaga fasilitator masih belum dapat memberikan daya dukung terhadap peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan masyarakat. Salah satu diantaranya dikarenakan terlalu luasnya wilayah kerja pendamping desa yaitu lebih dari 2 (dua) desa dimana idealnya adalah 1 (satu) desa 1 (satu) pendamping desa.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal ini, upaya bagi aparatur pemerintahan desa untuk mengikuti pelatihan administrasi pemerintahan desa perlu dilakukan.

Tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa adalah menyelenggarakan musrenbang sebagai forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes). Akan tetapi, pada pelaksanaannya musrenbang belum dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan dan kebutuhan dasar masyarakat desa dan hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur jalan. Artinya, masyarakat belum diberikan ruang untuk menyuarakan aspirasinya karena berbagai alasan seperti kepercayaan yang terlalu besar terhadap kepala desa dan besarnya pengaruh dan dominasi aparatur desa. Meskipun musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrebangdes) sudah dilaksanakan akan tetapi masih terdapat

berbagai permasalahan terkait dengan aspek pengambilan keputusan perencanaan pembangunan desa yang masih bersifat sentralistik dimana masih besarnya pengaruh kepala desa dan aparat desa dalam pengambilan keputusan.

Dengan melihat berbagai permasalahan desa baik dari aspek administrasi pemerintahan maupun tata kelola keuangan terutama dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mewujudkan tertib administrasi yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka solusi yang ditawarkan adalah mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelatihan administrasi pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat UMI Makassar bekerjasama dengan aparatur desa dan masyarakat Desa Pucak, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros.

METODOLOGI

Kegiatan ini merupakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan peningkatan kemampuan aparatur desa tentang sistem administrasi pemerintahan desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 2 (dua) bulan, yaitu bulan Oktober-November 2022, yang berlokasi di Desa Pucak, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros.

Secara metodologis pelaksanaan kegiatan PKM ini dirancang dan dilaksanakan melalui penyuluhan, pelatihan dan pendampingan, uji coba, monitoring dan evaluasi yang dirancang dalam selama 1 (satu) bulan yang meliputi empat tahapan kegiatan, yaitu:

1. Dilakukan (a) Pelatihan kapasitas untuk kegiatan yang dipilih, (b) Mendampingi desa mitra yang dipilih sebagai daerah sasaran kegiatan, (c) membuat modul pelatihan (model buku administrasi desa), dan (d) Mengaplikasikan modul pelatihan pada desa sasaran.
2. Dilakukan (a) Memberikan penyuluhan tentang esensi administrasi pemerintahan desa, dan (b) Memperkenalkan model-model buku administrasi desa.
3. Dilakukan (a) Melakukan pendampingan aparatur desa pada desa mitra, dan (b) Mengaplikasikan (uji coba) model-model buku administrasi desa pada desa mitra.
4. Pada tahapan ini dilakukan (a) Melakukan monitoring tentang aplikasi model buku administrasi desa, dan (b) Melakukan evaluasi kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada 4 tahap dalam melakukan pendampingan pada kegiatan ini, yaitu tahap persiapan, tahap kegiatan sosialisasi, proses pembelajaran, dan implementasi model administrasi desa.

Tahap Persiapan

Tahap awal pada kegiatan ini merupakan langkah persiapan yang telah dilakukan oleh pelaksana PKM berupa: (1) Melakukan persiapan yang didahului dengan pembahasan program dan langkah-langkah kerja sampai dengan persiapan administrasi dan perangkat pendukung; (2) Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa mitra

menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan PKM; (3) Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Sandrobone untuk menyampaikan program dan persiapan kegiatan di desa Paddinging; (4) Menyusun instrumen yang digunakan untuk menjangkau informasi tentang permasalahan mendasar pada desa mitra. Instrumen yang disusun dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan mendasar yang harus dipahami sebelum mengawali kegiatan ini dengan mengidentifikasi dan mempertajam serta menganalisis kembali faktor-faktor penyebab permasalahan pokok. Hasil identifikasi tersebut di samping menjadi dasar penyusunan rencana kerja sekaligus sebagai landasan pelaksanaan kegiatan PKM; (5) Menyusun draf modul bahan ajar/latih yang memuat tentang model buku administrasi desa yang dijadikan sebagai bahan acuan untuk diaplikasikan dan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PKM.

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Langkah pertama yang telah dilakukan dalam proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi adalah mengkomunikasikan, yaitu sebagai upaya untuk mensosialisasikan maksud dan tujuan kegiatan ini kepada pemerintah desa mitra. Kegiatan sosialisasi ini dijadikan sebagai salah satu tahapan penting dalam menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan PKM. Kegiatan sosialisasi lebih difokuskan pada pemberian informasi dan pemahaman tentang pentingnya kegiatan yang dilaksanakan karena berkaitan dengan peningkatan kemampuan aparatur desa dalam penatausahaan administrasi desa. Kegiatan tersebut menyangkut transformasi gambaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi aparatur desa.

Proses Pembelajaran Teori

Tahapan selanjutnya setelah sosialisasi adalah pelaksanaan kegiatan yang ditindaklanjuti dengan kegiatan proses pembelajaran berupa penyuluhan dan pendampingan dalam kegiatan praktek atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap aparatur desa yang menjadi kelompok sasaran kegiatan. Materi yang diajarkan meliputi teori dan praktik. Metode pembelajaran adalah menggunakan metode ceramah, diskusi, pendampingan dan praktek.

Berbagai alat bantu ajar yang digunakan untuk mempercepat proses pembelajaran berupa modul dan LCD. Bertolak dari permasalahan utama yang ditanggulangi adalah: (a) Informasi tentang administrasi pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 yang berupa model-model buku administrasi desa dan cara pengisiannya terdiri dari beberapa bagian yaitu berupa Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, dan Administrasi Lainnya; (b) Pengetahuan umum tentang administrasi pemerintahan desa, dan (c) Pengetahuan tentang model buku administrasi desa. Dalam kegiatan ini aparatur desa diberikan pengetahuan bagaimana menata usahakan administrasi desa secara lengkap rapih dan tertib.

Implementasi Model Administrasi Desa

Implementasi pengetahuan tentang berbagai model administrasi desa merupakan rangkaian kegiatan mewujudkan pengetahuan yang telah diperoleh

sehingga memberi dampak yang bermanfaat. Proses implementasi model administrasi desa merupakan salah satu kunci untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh desa mitra. Dalam mengimplementasikan model-model administrasi desa yang ditawarkan, maka dilakukan pula pendampingan dan monitoring terhadap aparatur desa.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Mitra Aparatur Desa Pucak Kabupaten Maros.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan merupakan tindakan yang didasarkan pada hasil evaluasi pada setiap tahapan program kegiatan yang telah dilakukan. Untuk memantau kemajuan program kerja, dilakukan dengan cara mengevaluasi secara langsung aktivitas kerja aparatur desa mitra sejak pengenalan, sampai pada implementasi. Aspek yang dievaluasi mencakup respons, tindakan nyata melalui perilaku kerja setiap aparatur serta penguasaan pengetahuan (teori dan praktek) yang dirumuskan dalam dua kriteria keberhasilan yaitu berdasarkan output, outcome atau dampak dari pelaksanaan program PKM. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mencapai tingkat keberhasilan, dan untuk mencapai sasaran tersebut, maka proses evaluasi dilakukan sebanyak tiga kali (sebelum, sementara proses, dan akhir) dengan alasan agar jika belum mencapai tingkat keberhasilan maka perlu memperbaiki atau melengkapi hal-hal yang dianggap menjadi faktor penyebab kegagalan atau kurang berhasil kegiatan tersebut.

Kriteria atau indikator berdasarkan output kegiatan PKM dalam rangka memecahkan masalah mitra diukur berdasarkan:

- a) Terlaksananya proses fasilitasi, adanya peningkatan kemampuan aparatur desa tentang administrasi pemerintahan desa.
- b) Termotivasinya aparatur desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa secara lengkap, rapih dan tertib.
- c) Terciptanya aparatur desa yang memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam menatausahakan administrasi pemerintahan desa.

Sedangkan kriteria keberhasilan berdasarkan outcome atau dampak kegiatan PKM ditentukan berdasarkan pada:

- a) Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur desa mitra dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi desa mitra.

- b) Peningkatan kemampuan untuk menatausahakan administrasi desa secara lengkap rapih dan tertib.
- c) Terciptanya budaya tertib administrasi di kalangan aparaturnya mitra.

SIMPULAN

Aparatur pemerintahan Desa Pucak Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros sebagai mitra pengabdian pada masyarakat memiliki respon dan antusias yang sangat besar terutama dalam proses pelatihan walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Pada tahap inti dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara ceramah, diskusi yang materinya tentang administrasi pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016.

Demi tercapainya tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yakni untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan aparaturnya Desa Pucak tentang tertib administrasi desa, maka dilakukan juga praktek cara pengisian model-model buku administrasi desa. Pada kegiatan ini juga telah menghasilkan model-model buku administrasi desa yang akan digunakan oleh aparaturnya desa dalam menatausahakan administrasi di Desa Pucak.

Referensi :

- Alkadafi, Muammar, Rusdi & April, M. 2019. Penata Administrasi Pemerintahan Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Dinamia, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 76–84.
- Asmanang La Ode, Herman, Tawakal. 2020. Pembinaan Administrasi Desa Wajajaya. *Integritas: Jurnal Pengabdian*, 4(1), 87–94.
- Erland Mouw & Herson Keradjaan. 2016. Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Wari Kecamatan Tobelo. *Uniera, Volume 5 (Nomor 2)*, 19–26.
- Handrianus Vianey Melin Wula, Elpius Kalemang, Melkianus Suni. 2020. Pelatihan Administrasi Pemerintahan sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat di Desa Nansean. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, Bakti Cencana, Volume 3, Nomor 2*, 112-117
- Lembaga Administrasi Negara. 2009. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa. Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah : Jakarta.
- Mariam Wullu. 2020. Program Kemitraan Masyarakat Peningkatan Kemampuan Aparatur Kelurahan Matani Dua Kota Tomohon. *Jurnal ABDIMAS, Volumen 13, Nomor 2*, 75-84
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa.
- Suherman, A. 2019. Pembinaan Aparat Desa Tentang Administrasi Desa (Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*.
- Sururi, A., & Mulyasih, R. 2017. Pemberdayaan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong. *ENGAGEMENT*, 1(2), 218-238.
- Tampongangoy, D. 2018. Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(51).